



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 250/Pdt. G/2012/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

ni , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ,
Desa , Kecamatan , Kabupaten
, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan

, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
tani, dahulu bertempat tinggal di Dusun , Desa
, Kecamatan , Kabupaten , saat
ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib),
selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba di bawah Register Perkara Nomor
250/Pdt. G/2012/PA Msb tanggal 11 Oktober 2012 dengan mengemukakan dalil-
dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada
hari Ahad, tanggal 18 Oktober 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan se usai pernikahan

Putusan Nomor 250/Pdt. G/2012/PA Msb, Hal 1 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dan tergugat, tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 293/II/XI/1998 tanggal 1 Oktober 2012 ;

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat ;
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Agus Hendra Jaya, umur 13 tahun, anak tersebut diasuh oleh penggugat ;
4. Bahwa selama pernikahan, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis ;
5. Bahwa pada tahun 2000, tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin serta sepengetahuan penggugat, dan selama kepergian tergugat tersebut tergugat tidak pernah menghubungi penggugat sehingga penggugat berusaha mencari tergugat dengan mendatangi orang tua tergugat di Jember guna menanyakan keberadaan tergugat namun tidak berhasil karena orang tua tergugat tidak mengetahui dimana keberadaan tergugat ;
6. Bahwa dengan kepergian tergugat hingga sekarang sudah 12 tahun lamanya, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya yang menyebabkan penggugat menderita lahir bathin sehingga penggugat tidak ridha dan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Masamba, dengan demikian tergugat telah melanggar sighat taklik talak pada point (1), (2), dan (4) yang telah diucapkannya seusai akad nikah ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

Putusan Nomor 250/Pdt. G/2012/PA Msb, Hal 2 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) ;
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 15 Oktober 2012 dan tanggal 19 November 2012 ;

Bahwa tergugat dahulu bertempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten , saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib) ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/II/XI/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , tanggal 1 Oktober 2012, telah dicocokkan

Putusan Nomor 250/Pdt. G/2012/PA Msb, Hal 3 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah masing-masing bernama :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena bersempu satu kali dengan saksi, sedang tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di Lara II sekitar lebih kurang dua belas tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di II, dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan penggugat ;
- Bahwa rumah tangga penggugat rukun, namun pada tahun 2000 tergugat pergi tanpa seizin penggugat hingga sekarang ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua belas tahun lebih ;
- Bahwa selama waktu tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat dan tidak mempedulikan penggugat sebagai istri ;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup penggugat dan anaknya adalah kedua orang tua penggugat ;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat ke rumah saudara tergugat dan keluarga tergugat di Jember, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan tergugat, akan tapi tidak berhasil ;

Putusan Nomor 250/Pdt. G/2012/PA Msb, Hal 4 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;

2. , di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena bertetangga dekat dengan saksi, sedang tergugat bernama ;
- Bahwa saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah di Lara II sekitar dua belas tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Lara II, dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun pada tahun 2000 tergugat pergi tanpa seizin penggugat hingga sekarang ;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua belas tahun ;
- Bahwa selama waktu tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat dan tidak mempedulikan penggugat sebagai istri ;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup penggugat dan anaknya adalah kedua orang tua penggugat ;
- Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat ke rumah saudara tergugat dan keluarga tergugat di , akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan tergugat, akan tapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan ;

Putusan Nomor 250/Pdt. G/2012/PA Msb, Hal 5 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa tergugat dahulu bertempat tinggal di Dusun Lara II, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, maka perkara ini digaibkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar menunggu kedatangan tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan pada tahun 2000, tergugat tiba-tiba pergi tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat hingga sekarang sudah 12 tahun lamanya, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat yang menyebabkan

Putusan Nomor 250/Pdt. G/2012/PA Msb, Hal 6 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menderita lahir bathin dan tidak ridha atas perbuatan tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban tergugat, karena tergugat sendiri tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti keduanya terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi penggugat secara terpisah di bawah sumpah yang dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2000 tergugat pergi tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat hingga sekarang dua belas tahun lamanya, tanpa nafkah dan tidak mempedulikan penggugat sebagai istri sehingga dengan demikian kehidupan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan penggugat, maka ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 18 Oktober 1998, dan telah dikaruniai satu orang anak dalam pemeliharaan penggugat ;

Putusan Nomor 250/Pdt. G/2012/PA Msb, Hal 7 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua belas tahun, dimana tergugat pergi tanpa seizin penggugat ;
- Bahwa selama waktu tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin, dan telah membiarkan serta tidak mempedulikan lagi penggugat sebagai istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahamah , hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga berkewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga termasuk memberikan nafkah lahir bathin, namun kenyataannya kewajiban tersebut dilalaikan dan telah membiarkan penggugat hidup menderita, padahal tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak akan memberikan nafkah kepada penggugat, hal ini telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran surah Al Isra ayat 34 ;

... وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا

Putusan Nomor 250/Pdt. G/2012/PA Msb, Hal 8 @ 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :.....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama dua belas tahun, dan selama waktu tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat, serta telah membiarkan dan tidak mempedulikan penggugat sebagai istri, telah membuktikan tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikahnya pada point (1), (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat melanggar sighat taklik talak dan penggugat tidak ridha atas perlakuan tergugat tersebut, maka taklik talak tergugat dapat dijatuhkan, serta penggugat di persidangan telah membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat taklik talak tersebut jatuh kepada penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada

Putusan Nomor 250/Pdt. G/2012/PA Msb, Hal 9 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai maksud pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang berada dalam lingkup bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, _____, terhadap penggugat _____, dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **14 Februari 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **3 Rabiulakhir 1434 H.**, oleh **_____**, sebagai Ketua Majelis, _____, dan _____, masing-masing sebagai Hakim

Putusan Nomor 250/Pdt. G/2012/PA Msb, Hal 10 @ 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan
., sebagai Panitera Pengganti serta penggugat tanpa hadirnya
tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Putusan Nomor 250/Pdt. G/2012/PA Msb, Hal 11 @ 11